



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa, Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pengeluaran anggaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota ini;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kota Probolinggo (Lembaran Daerah kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

5. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
6. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, keperluan mendesak termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD.
8. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPKD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPKD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kota selaku pelaksana dan penanggungjawab pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembiayaan SKPKD.
12. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintahkerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
13. Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah Bendahara Pengeluaran untuk permintaan Tambahan Uang Persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

14. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD.
15. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM.

BAB II

KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 2

- (1) Belanja Tidak Terduga adalah meliputi belanja untuk :
 - a. keadaan darurat;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

BAB III

ALOKASI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja Tidak Terduga ditetapkan dalam APBD Kota Probolinggo tahun 2021 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang melekat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

- (2) Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dipergunakan untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) ditetapkan sebesar Rp. 8.764.635.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Tidak Terduga untuk selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya ditetapkan sebesar Rp. 3.735.365.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Ketentuan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang mengatur mengenai Santunan Kematian.

BAB IV

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT

Pasal 4

- (1) Berpedoman pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan bahwa Kota Probolinggo dinyatakan sebagai Tanggap Darurat Bencana Non alam dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).
- (2) Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Keadaan Darurat yang pendanaannya dipergunakan untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- (3) Kebutuhan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan hanya untuk urusan prioritas penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19).
- (4) Urusan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. penanganan Kesehatan;
 - b. penanganan Dampak Ekonomi; dan
 - c. penyediaan sosial safety net/jaring pengaman sosial antara lain pemberian hibah/bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang dari Pemerintah Daerah secara memadai.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - b. RSUD dr. Mohamad Saleh;

- c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
- f. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
- g. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana Non Alam Dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid 19) ditetapkan sebesar Rp. 8.764.635.000,00 (delapan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh :
 - a. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp. 2.181.560.000,00 (dua milyar seratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. RSUD dr. Mohamad Saleh sebesar Rp 1.775.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebesar Rp.436.075.000,00 (empat ratus tiga puluh enam juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - e. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebesar Rp. 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);
 - f. Bagian Kesra Sekretariat Daerah sebesar Rp. 576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp.576.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah); dan
 - h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp. 1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEBUTUHAN MENDESAK YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

- (1) Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk pemberian santunan kematian dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo yang mengatur mengenai santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang berdasarkan kriteria yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian santunan kematian adalah Dinas kependudukan dan Catatan Sipil.
- (5) Hal-hal yang menyangkut mengenai persyaratan pemberian Santunan Kematian dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan Walikota yang mengatur persyaratan dan tatacara pemberian santunan kematian.

BAB VI

TATACARA PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT DAN KEBUTUHAN MENDESAK

Pasal 7

- (1) Tata cara pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk keadaan darurat dan kebutuhan mendesak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (4) mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD sesuai dengan kebutuhannya;
 - b. PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mencairkan anggaran Belanja Tidak Terduga kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
 - c. Pencairan dana Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan mekanisme TU (Tambahan Uang) dan ditransfer kepada Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah sebagai Perangkat Daerah penanggungjawab Belanja Tidak Terduga; dan
 - d. Ketentuan Mekanisme TU (Tambahan Uang) sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan lebih dari 1(satu) kali.
- (2) Dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Desease (Covid19), setiap Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5), diberikan wewenang sebagai berikut :
 - a. melakukan belanja berdasarkan kebutuhan sesuai RAB yang diajukan setelah terlebih dahulu dilakukan reviu oleh Inspektorat;

- b. melakukan pengeluaran atas belanja melebihi pagu Anggaran rincian belanja yang telah ditetapkan, menggunakan alokasi Belanja Tidak Terduga selain penanganan Covid 19 sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 ayat (3); dan/atau
- c. Pelaksanaan kewenangan pada huruf b diatas harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta Inspektorat berkaitan dengan pengawasan anggaran Belanja Tidak Terduga.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota ini selama Anggaran sebagaimana dimaksud tersedia atau cukup tersedia.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat usulan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) baru sesuai rencana penanggulangan Corona Virus Disease (Covid19) oleh Perangkat Daerah terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban Tambah Uang (TU) sebelumnya selesai.
- (2) Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) pada masing-masing Perangkat Daerah berupa makanan dan minuman pasien/petugas dapat diajukan maksimal Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/kotak sedangkan bantuan transport petugas dapat diajukan maksimal Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per orang /kegiatan dan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang / kegiatan bagi perangkat peradilan operasi yustisi.
- (3) Kebijakan penganggaran pemberian Santunan Kematian dalam Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Walikota ini dilatarbelakangi pemikiran bahwa Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) belum dapat mengakomodir sebagai jenis komponen belanja bantuan sosial yang berbentuk uang yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Peraturan Walikota yang mengatur mengenai persyaratan dan tatacara pemberian santunan kematian berlaku mutatis mutandis dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Berdasarkan persetujuan Kepala atau Sekretaris BPPKAD, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melakukan proses pencairan santunan kematian melalui mekanisme transfer dari Rekening Bendahara Pengeluaran BPPKAD ke rekening bendahara pengeluaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk kemudian ditransfer secara serempak (*payroll*) kepada ahli waris/Ketua RT/RW/ Ketua Rukun Kematian.

- (6) Hal-hal yang menyangkut Belanja Tidak Terduga yang dipergunakan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum Peraturan Walikota ini berlaku diakui keberadaannya dan dinyatakan sah secara hukum sepanjang tidak ditentukan lain dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku terhitung pada tanggal 4 Januari 2021. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014